



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Wan Bin Jani
2. Tempat lahir : Seri Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 32/26 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Seri Dalam RT. 001, RW. 001,  
Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir,  
Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M. Meladi Alias Mel Bin M. Nazir
2. Tempat lahir : Sungai Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/19 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung  
Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera  
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIDWAN Alias WAN Bin JANI, Terdakwa II M. MELADI Alias MEL Bin M. NAZIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 sebagaimana dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Patahan Kayu Bekas Kandang Kambing.DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi Korban RUSMIATI Binti SLAMET
4. Menetapkan agar Para Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RIDWAN Alias WAN Bin JANI bersama-sama dengan Terdakwa II M. MELADI Alias MEL Bin M. NAZIR pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 10:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I RIDWAN Alias WAN Bin JANI bersama-sama dengan Terdakwa II M. MELADI Alias MEL Bin M. NAZIR saat berada di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Desa Sri Dalam RT. 001, RW. 001, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan merencanakan untuk mengambil hewan ternak kambing milik orang lain di wilayah Provinsi Lampung. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil hewan ternak kambing milik orang lain tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai mobil Avanza warna putih dengan plat nomor BG 1507 TI dimana Terdakwa I sebagai sopir, sedangkan Terdakwa II sebagai penumpang menuju ke arah Provinsi Lampung. Selanjutnya sesampainya di jalan Lintas Timur Tugu Mulyo Ogan Kemering Ilir, Terdakwa I berhenti dipinggir jalan lalu kemudian mengganti plat nomor mobil Avanza warna putih yang sebelumnya berplat nomor BG 1507 TI menjadi D 1557 YE, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke arah Provinsi Lampung kemudian dan sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Unit 2 Tulang Bawang, Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling sembari mencari sasaran hewan ternak yang akan dicuri. Kemudian pada saat di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa I melihat kambing milik Saksi RUSMIATI Binti SLAMET yang berada didalam kandang kambing, selanjutnya Terdakwa I memarkirkan mobil avanza warna putih yang dikendarainya di sampaing kandang kambing tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II turun dari mobil dan berjalan menuju kedepan pintu rumah Saksi RUSMIATI Binti SLAMET yang terletak tidak jauh dari kandang, dan kemudian Terdakwa II mengetuk pintu dan berkata "assalamualaikum assalamualaikum" dengan tujuan untuk mengecek apakah pemilik rumah sedang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian dikarenakan tidak ada jawaban dari dalam rumah kemudian Terdakwa II kembali ke arah kandang dan menyampaikan kepada Terdakwa I jika pemilik rumah sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi peran dimana Terdakwa I bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II bertugas mengambil hewan ternak. Setelah pembagian tugas tersebut kemudian Terdakwa II dengan cara memanjat kandang berhasil masuk kedalam kandang. Kemudian Terdakwa II mengambil kambing yang berada didalam kandang dengan cara memegang kaki kambing, kemudian kambing tersebut digotong kerah luar kandang dan diterima oleh Terdakwa I yang selanjutnya oleh Terdakwa I kambing tersebut digotong dan dimasukkan kedalam mobil avanza warna putih melalui pintu tengah dan setelah kambing telah dimasukkan kedalam mobil kemudian Terdakwa I kembali ke kandang. Perbuatan tersebut diulangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil 3 (tiga) ekor kambing tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi RUSMIATI Binti SLAMET selaku pemilik.

Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) ekor kambing kemudian Terdakwa II keluar dari kandang dan saat hendak keluar dari kandang Terdakwa II merusak kayu bagian atas hingga parah. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke arah Provinsi Sumatera Selatan. Sesampainya di Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengganti Plat Nomor Avanza warna putih kembali ke plat nomor BG 1507 TI, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Terdakwa II sebagai supir melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Batang Kroya, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Saksi ALIASPIKAL Alias PIKAL alias HAEKAL Bin WARITA (penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk menjual 3 (tiga) ekor kambing hasil curian tersebut. Bahwa



3 (tiga) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dijual dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ALIASPIKAL Alias PIKAL alias HAEKAL Bin WARITA (penuntutan terpisah). Uang tersebut kemudian dibagi dimana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus) yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Provinsi Lampung seperti biaya rental mobil, BBM, dan lain-lain.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I RIDWAN Alias WAN Bin JANI bersama-sama dengan Terdakwa II M. MELADI Alias MEL Bin M. NAZIR sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Saksi RUSMIATI Binti SLAMET mengalami kerugian sebesar + Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSMIATI BINTI SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 11.00 Wib, saksi pulang bekerja dari PT. Silva, sesampainya dirumah saksi Fitri Yanti memberitahukan kepada saksi bahwa kambing milik saksi yang berada didalam kandang telah hilang diambil orang lain
- Bahwa kandang kambing milik Saksi berada di belakang rumah saksi yang beralamat di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab Tulang Bawang
- Bahwa atas informasi dari Saksi Fitri Yanti tersebut saksi mengecek kandang kambing milik saksi dan melihat bahwa 3 (tiga) ekor kambing jantan warna putih milik saksi telah hilang
- Bahwa saksi melihat terdapat kayu pada kandang kambing yang patah dan saksi juga melihat ada bekas ban mobil di dekat kandang kambing saksi
- Bahwa kandang kambing milik saksi tersebut ada pintunya namun tidak dikunci gembok karena hanya menggunakan kayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kambing milik saksi ada 6 (enam) ekor namun yang hilang adalah 3 (tiga) ekor kambing jantan dewasa
- Bahwa adapun tujuan saksi memiliki kambing tersebut adalah untuk dipelihara dan dikembangkan biakkan untuk dijual jika sudah desawa.
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat hilangnya 3 (tiga) ekor kambing milik saksi adalah sekira sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi memaafkan Para Terdakwa dan mengikhlaskan kambing yang telah diambil oleh Para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. FITRI YANTI BINTI SAIUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi sedang mencari rumput di belakang rumah yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter kemudian saksi melihat ada mobil avanza warna putih bergerak melintasi jalan dari arah dekat kandang kambing milik Saksi Rusmiati menuju arah jalan lintas
- Bahwa saksi merasa curiga lalu saksi langsung mengecek kandang kambing milik Saksi RUSMIATI Binti SLAMET dan 3 (tiga) ekor kambing jantan warna putih telah hilang serta saksi juga melihat 1 (satu) patahan kayu bekas kandang kambing.
- Bahwa sesampainya Saksi Rusmiati di rumah saksi langsung memberitahu Saksi Rusmiati
- Bahwa awalnya kambing milik Saksi Rusmiati sebanyak 6 (enam) ekor
- Bahwa saksi Rusmiati mengalami kerugian akibat hilangnya 3 (tiga) ekor kambing sejumlah kurang lebih Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. SUPARMONO BIN SAIUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 11.00 Wib, saksi pulang bekerja bersama istri saksi yang bernama Saksi Rusmiati dari PT. Silva, sesampainya dirumah saksi Fitri Yanti memberitahukan kepada saksi bahwa kambing milik saksi yang berada didalam kandang telah hilang diambil orang lain

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgl



- Bahwa kandang kambing milik Saksi berada di belakang rumah saksi yang beralamat di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab Tulang Bawang
- Bahwa atas informasi dari Saksi Fitri Yanti tersebut saksi mengecek kandang kambing milik saksi dan melihat bahwa 3 (tiga) ekor kambing jantan warna putih milik saksi telah hilang
- Bahwa saksi melihat terdapat kayu pada kandang kambing yang patah dan saksi juga melihat ada bekas ban mobil di dekat kandang kambing saksi
- Bahwa kandang kambing milik saksi tersebut ada pintunya namun tidak dikunci gembok karena hanya menggunakan kayu
- Bahwa awalnya kambing milik saksi ada 6 (enam) ekor namun yang hilang adalah 3 (tiga) ekor kambing jantan dewasa
- Bahwa adapun tujuan saksi memiliki kambing tersebut adalah untuk dipelihara dan dikembangkan biakkan untuk dijual jika sudah desawa.
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat hilangnya 3 (tiga) ekor kambing milik saksi adalah sekira sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi memaafkan Para Terdakwa dan mengikhlaskan kambing yang telah diambil oleh Para Terdakwa

4. ALIAS PIKAL ALIAS PIKAL ALIAS HAEKAL BIN WARITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib, Para terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamatkan di Dusun I Rt 004 Rw 000 Desa Kotadaro I Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan dengan membawa 3 (tiga) ekor kambing yang oleh Para Terdakwa akan dijual kepada Saksi;
- Bahwa para terdakwa datang dengan mengendarai mobil Avanza warna putih dan parkir di depan rumah saksi lalu Para Terdakwa menawarkan 3 (Tiga) ekor kambing jantan dan langsung menurunkan 3 (tiga) ekor kambing jantan tersebut kebawah tanah.
- Bahwa Terdakwa Ridwan menawarkan ketiga kambing tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menawar menjadi Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa RIDWAN sepakat dengan harga tersebut



- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa Ridwan darimana asal ketiga kambing tersebut dan dijawab oleh Terdakwa ridwan berasal dari Lampung
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa apakah ketiga kambing ini barang panas atau dingin lalu Terdakwa Ridwan mengatakan barang panas;
- Bahwa saksi mengetahui arti barang panas adalah barang curian atau barang yang tidak sah cara mendapatkannya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa RIDWAN lalu para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 09.00 Wib, saksi menjual ketiga kambing tersebut secara eceran satu persatu di pasar hewan Sungai Pinang Kec. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang yang tidak saksi kenal dan tidak saksi ketahui siapa namanya
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan saksi dari penjualan 3 (tiga) ekor kambing tersebut adalah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I RIDWAN bersama-sama dengan Terdakwa II M. MELADI berada di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Desa Sri Dalam RT. 001, RW. 001, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan merencanakan untuk mengambil hewan ternak kambing milik orang lain di wilayah Provinsi Lampung.
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke provinsi Lampung dengan mengendarai mobil Avanza warna putih dimana Terdakwa I sebagai sopir, sedangkan Terdakwa II sebagai penumpang.
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa I melihat kambing milik Saksi RUSMIATI Binti SLAMET yang berada didalam kandang kambing, selanjutnya Terdakwa I memarkirkan mobil avanza warna putih yang dikendarainya di samping kandang kambing tersebut.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgl



- Bahwa selanjutnya Terdakwa II turun dari mobil dan berjalan menuju kedepan pintu rumah Saksi RUSMIATI Binti SLAMET yang terletak tidak jauh dari kandang, dan kemudian Terdakwa II mengetuk pintu dan berkata "assalamualaikum assalamualaikum" dengan tujuan untuk mengecek apakah pemilik rumah sedang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian dikarenakan tidak ada jawaban dari dalam rumah kemudian Terdakwa II kembali ke arah kandang dan menyampaikan kepada Terdakwa I jika pemilik rumah sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi peran dimana Terdakwa I bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II bertugas mengambil hewan ternak.

- Bahwa Terdakwa II mengambil kambing yang berada didalam kandang dengan cara memegang kaki kambing, kemudian kambing tersebut digotong kerah luar kandang dan diterima oleh Terdakwa I yang selanjutnya oleh Terdakwa I kambing tersebut digotong dan dimasukkan kedalam mobil avanza warna putih melalui pintu tengah dan setelah kambing telah dimasukkan kedalam mobil kemudian Terdakwa I kembali ke kandang. Perbuatan tersebut diulangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil 3 (tiga) ekor kambing tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi RUSMIATI Binti SLAMET selaku pemilik.

- Bahwa saat mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut Terdakwa II merusak kayu bagian atas kandang hingga patah. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke arah Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan II pergi ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan untuk menemui Saksi ALIAS PIKAL dengan tujuan untuk menjual 3 (tiga) ekor kambing hasil curian tersebut.

- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dijual dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ALIAS PIKAL Alias PIKAL alias HAEKAL Bin WARITA.

- Bahwa atas penjualan kambing tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus) yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu



rupiah) digunakan untuk biaya perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Provinsi Lampung seperti biaya rental mobil, BBM, dan lain-lain

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian hewan di Kabupaten Tulang Bawang, di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan total kambing yang sudah dicuri sekira 28 (dua puluh delapan) ekor kambing;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I RIDWAN bersama-sama dengan Terdakwa II M. MELADI berada di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Desa Sri Dalam RT. 001, RW. 001, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan merencanakan untuk mengambil hewan ternak kambing milik orang lain di wilayah Provinsi Lampung.

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke provinsi Lampung dengan mengendarai mobil Avanza warna putih dimana Terdakwa I sebagai sopir, sedangkan Terdakwa II sebagai penumpang.

- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa I melihat kambing milik Saksi RUSMIATI Binti SLAMET yang berada didalam kandang kambing, selanjutnya Terdakwa I memarkirkan mobil avanza warna putih yang dikendarainya di samping kandang kambing tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II turun dari mobil dan berjalan menuju kedepan pintu rumah Saksi RUSMIATI Binti SLAMET yang terletak tidak jauh dari kandang, dan kemudian Terdakwa II mengetuk pintu dan berkata "assalamualaikum assalamualaikum" dengan tujuan untuk mengecek apakah pemilik rumah sedang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian dikarenakan tidak ada jawaban dari dalam rumah kemudian Terdakwa II kembali ke arah kandang dan menyampaikan kepada Terdakwa I jika pemilik rumah sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi peran dimana Terdakwa I bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II bertugas mengambil hewan ternak.

- Bahwa Terdakwa II mengambil kambing yang berada didalam kandang dengan cara memegang kaki kambing, kemudian kambing tersebut digotong kerah luar kandang dan diterima oleh Terdakwa I yang selanjutnya oleh Terdakwa I kambing tersebut digotong dan dimasukkan

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgl*



kedalam mobil avanza warna putih melalui pintu tengah dan setelah kambing telah dimasukkan kedalam mobil kemudian Terdakwa I kembali ke kandang. Perbuatan tersebut diulangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil 3 (tiga) ekor kambing tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi RUSMIATI Binti SLAMET selaku pemilik.

- Bahwa saat mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut Terdakwa II merusak kayu bagian atas kandang hingga patah. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke arah Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan II pergi ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan untuk menemui Saksi ALIAS PIKAL dengan tujuan untuk menjual 3 (tiga) ekor kambing hasil curian tersebut.

- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dijual dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ALIAS PIKAL

- Bahwa atas penjualan kambing tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus) yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Provinsi Lampung seperti biaya rental mobil, BBM, dan lain-lain

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian hewan di Kabupaten Tulang Bawang, di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan total kambing yang sudah dicuri sekira 28 (dua puluh delapan) ekor kambing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Patahan Kayu Bekas Kandang Kambing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I RIDWAN bersama-sama dengan Terdakwa II M. MELADI berada di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Desa Sri Dalam RT.



001, RW. 001, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan merencanakan untuk mengambil hewan ternak kambing milik orang lain di wilayah Provinsi Lampung.

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke provinsi Lampung dengan mengendarai mobil Avanza warna putih dimana Terdakwa I sebagai sopir, sedangkan Terdakwa II sebagai penumpang.

- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa I melihat kambing milik Saksi RUSMIATI Binti SLAMET yang berada didalam kandang kambing, selanjutnya Terdakwa I memarkirkan mobil avanza warna putih yang dikendarainya di samping kandang kambing tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II turun dari mobil dan berjalan menuju kedepan pintu rumah Saksi RUSMIATI Binti SLAMET yang terletak tidak jauh dari kandang, dan kemudian Terdakwa II mengetuk pintu dan berkata "assalamualaikum assalamualaikum" dengan tujuan untuk mengecek apakah pemilik rumah sedang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian dikarenakan tidak ada jawaban dari dalam rumah kemudian Terdakwa II kembali ke arah kandang dan menyampaikan kepada Terdakwa I jika pemilik rumah sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi peran dimana Terdakwa I bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II bertugas mengambil hewan ternak.

- Bahwa Terdakwa II mengambil kambing yang berada didalam kandang dengan cara memegang kaki kambing, kemudian kambing tersebut digotong kerah luar kandang dan diterima oleh Terdakwa I yang selanjutnya oleh Terdakwa I kambing tersebut digotong dan dimasukkan kedalam mobil avanza warna putih melalui pintu tengah dan setelah kambing telah dimasukkan kedalam mobil kemudian Terdakwa I kembali ke kandang. Perbuatan tersebut diulangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil 3 (tiga) ekor kambing tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi RUSMIATI Binti SLAMET selaku pemilik.

- Bahwa saat mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut Terdakwa II merusak kayu bagian atas kandang hingga patah. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke arah Provinsi Sumatera Selatan.

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan II pergi ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan untuk menemui Saksi ALIAS PIKAL dengan tujuan untuk menjual 3 (tiga) ekor kambing hasil curian tersebut.

- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dijual dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ALIAS PIKAL

- Bahwa atas penjualan kambing tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus) yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Provinsi Lampung seperti biaya rental mobil, BBM, dan lain-lain

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian hewan di Kabupaten Tulang Bawang, di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan total kambing yang sudah dicuri sekira 28 (dua puluh delapan) ekor kambing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Hewan ternak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgl



## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ridwan Alias Wan Bin Jani dan Terdakwa II M. Meladi Alias Mel Bin M. Nazir dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, para Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnyanya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnyanya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I RIDWAN bersama-sama dengan Terdakwa II M. MELADI berada di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Desa Sri Dalam RT. 001, RW. 001, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan merencanakan untuk mengambil hewan ternak kambing milik orang lain di wilayah Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke provinsi Lampung dengan mengendarai mobil Avanza warna putih dimana Terdakwa I sebagai sopir, sedangkan Terdakwa II sebagai penumpang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa I melihat kambing milik Saksi RUSMIATI Binti SLAMET yang berada didalam kandang kambing, selanjutnya Terdakwa I memarkirkan mobil avanza warna putih yang dikendarainya di samping kandang kambing tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II turun dari mobil dan berjalan menuju kedepan pintu rumah Saksi RUSMIATI Binti SLAMET yang terletak tidak jauh dari kandang, dan kemudian Terdakwa II mengetuk pintu dan berkata "assalamualaikum assalamualaikum" dengan tujuan untuk mengecek apakah pemilik rumah sedang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian dikarenakan tidak ada jawaban dari dalam rumah kemudian Terdakwa II kembali ke arah kandang dan menyampaikan kepada Terdakwa I jika pemilik rumah sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi peran dimana Terdakwa I bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II bertugas mengambil hewan ternak;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa II mengambil kambing milik Saksi Rusmiati tanpa izin dari Saksi Rusmiati yang berada didalam kandang dengan cara memegang kaki kambing, kemudian kambing tersebut digotong kerah luar kandang dan diterima oleh Terdakwa I yang selanjutnya oleh Terdakwa I kambing tersebut digotong dan dimasukkan kedalam mobil avanza warna putih melalui pintu tengah dan setelah kambing telah dimasukkan kedalam mobil kemudian Terdakwa I kembali ke kandang. Perbuatan tersebut diulangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil 3 (tiga) ekor kambing tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi RUSMIATI Binti SLAMET selaku pemilik.

Menimbang, bahwa saat mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut Terdakwa II merusak kayu bagian atas kandang hingga patah. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke arah Provinsi Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan II pergi ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan untuk menemui Saksi ALIAS PIKAL dengan tujuan untuk menjual 3 (tiga) ekor kambing hasil curian tersebut kepada Saksi Alias Pikal;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dijual dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ALIAS PIKAL;

Menimbang, bahwa atas penjualan kambing tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus) yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Provinsi Lampung seperti biaya rental mobil, BBM, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian hewan di Kabupaten Tulang Bawang, di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan total kambing yang sudah dicuri sekira 28 (dua puluh delapan) ekor kambing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terpenuhi;

### **Ad.3. Hewan ternak**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan hewan ternak adalah binatang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) ekor kambing jantan yang diambil oleh Para Terdakwa termasuk binatang memamah biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "hewan ternak" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adanya kerjasama yang diinsyafi dan pelaksanaan bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang secara bersama-sama telah merencanakan terlebih dahulu untuk mencuri kambing di provinsi lampung sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pergi Bersama-sama dengan mengendarai mobil Avanza kea rah provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Bersama tersebut juga dibuktikan dengan adanya pembagian peran yaitu Terdakwa I untuk menyetir dan mengambil kambing dari tangan Terdakwa II sedangkan Terdakwa II mengambil kambing langsung dari kandang sehingga dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perkara ini;

**Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa II mengambil ketiga kambing tersebut adalah dengan cara memijak kayu pijakan kandang sehingga kayu tersebut menjadi patah lalu Terdakwa II memanjat kandang kambing tersebut untuk masuk kedalam kandang kambing tersebut dan mengambil kambingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan para terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgl*



Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara lain, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan penahanan para terdakwa termasuk juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Patahan Kayu Bekas Kandang Kambing dikembalikan kepada Saksi Rusmiati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Rusmiati dan Saksi Suparmono telah memaafkan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Ridwan Alias Wan Bin Jani dan Terdakwa II M. Meladi Alias Mel Bin M. Nazir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Patahan Kayu Bekas Kandang KambingDikembalikan kepada Saksi Rusmiati;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fauzi Nur Rakib, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)